

PENOLAKAN RUU *OMNIBUS LAW* DI KALANGAN BURUH: SEBUAH ANALISIS INTELIJEN

RadenRoro Atika Pitasari, Adis Imam Munandar
Universitas Indonesia
Pitasari.atika@gmail.com, adis.imam@ui.ac.id

ABSTRAK

Omnibus law adalah langkah menerbitkan satu Undang-Undang yang bisa memperbaiki sekian banyak Undang-Undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha, yang kemudian mendapatkan berbagai penolakan, khususnya dari kalangan buruh. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis intelijen terhadap penolakan RUU *Omnibus law* oleh kalangan buruh. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif. Teknik yang digunakan adalah studi pustaka. Teori yang digunakan adalah teori analisis intelijen, teori kelompok, teori kebijakan dan teori kepentingan. Hasil dari penelitian ini adalah penolakan RUU *Omnibus law* khususnya dari kalangan buruh dikarenakan ada beberapa kepentingan atau hak mendasar buruh yang dikhawatirkan akan menjadi berkurang bahkan hilang jika *Omnibus law* ini diterapkan. Temuan lain juga menyiratkan adanya kepentingan politik dari actor-aktor atau kubu yang beroposisi terhadap pemerintah melalui isu *Omnibus law* ini.

Kata kunci : *Omnibus law* , analisis intelijen, buruh, kepentingan

ABSTRACT

The Omnibus law is a step in issuing a law that can improve the many laws that have been considered overlapping and hamper the process of ease of doing business, which have received various rejections, especially from the workers. The purpose of this research is to conduct intelligence analysis on the rejection of the Omnibus law Bill by the workers. The research method used in this research is qualitative. The technique used is literature study. The theory used is the theory of intelligence analysis, group theory, policy theory and interest theory. The result of this research is the rejection of the Omnibus law Bill, especially among workers, because there are some fundamental interests or rights of workers which are feared to diminish or even disappear if the Omnibus law is implemented. Other findings also imply the existence of political interests from actors or camps who oppose the government through the issue of this Omnibus law.

Keyword: *Omnibus law, intelligence analysis, labor, interests*

PENDAHULUAN

Proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak sedikit menuai konflik dalam kehidupan masyarakat. Pada September 2019 gerakan penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berkejang di seluruh daerah di Indonesia. Setelah demo mahasiswa mengepung Gedung DPR RI Jakarta, mahasiswa di berbagai daerah kembali menggelar aksi, seperti di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat dan wilayah lainnya, Rabu, 25 September 2019. Demonstrasi tersebut adalah salah satu bentuk kritikan terhadap pemerintahan Indonesia yang selalu terkesan tergesa-gesa dalam proses pembuatan dan pengesahan berbagai macam kebijakan di Indonesia termasuk RKUHP yang digodok selama dua hari, sehingga isi kandungan RKUHP dan berbagai produk hukum lainnya memiliki banyak pasal kontroversi.

Setelah RKUHP, *Omnibus law* sebagai produk hukum yang baru di periode kedua Presiden Joko Widodo juga mengalami penolakan. *Omnibus law* yang menampung kurang lebih 76 Undang-undang dan 1.200 pasal ini bertujuan untuk menyatukan berbagai macam undangundang menjadikan

satu agar tidak adanya tumpang tindih aturan, serta bertujuan untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia agar tidak berbelit-belit. Akan tetapi produk hukum yang baru saja di perkenalkan tersebut di nilai sangat tergesa-gesa oleh kelompok masyarakat sipil khususnya kalangan buruh serta tidak melibatkan berbagai macam stakeholder yang memiliki kaitan langsung dengan produk RUU *Omnibus law* tersebut seperti serikat buruh, aktivis lingkungan dan aktivis HAM serta kelompok masyarakat sipil lainnya.

Salah satu tujuan negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pondasi perekonomian Indonesia perlu diperkuat salah satunya dengan cara menarik investor untuk sebesar-besarnya berinvestasi di Indonesia. (Lembaga Administrasi Negara RI, 2018).

Masuknya investasi di Indonesia diharapkan akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Perlu adanya inovasi dari Pemerintah untuk menarik investor, salah satunya melalui penyederhanaan dan perampingan peraturan atau yang kita kenal sebagai *Omnibus law*. (Tohadi, 2020).

Omnibus law atau RUU Cipta Kerja yang saat disusun Pemerintah menjadi program unggulan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin demi menggenjot pertumbuhan ekonomi dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan *Omnibus law* ini dengan beragam alasan dan argumentasi terkait metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan atau menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku. Namun demikian, tidak sedikit kalangan mendukung pembentukan *Omnibus law* ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas atau hiper regulasi, khususnya di sektor kemudahan berusaha.

Wacana reformasi masih berlangsung di hampir setiap bidang pemerintahan. Upaya untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan bagi legislatif dan eksekutif akan berfokus pada hukum. Gelombang perubahan aturan-aturan hukum bermula dari eksekutif dengan formulasi hukum bernama *Omnibus law*. Presiden menginisiasi *Omnibus law* dengan intensi menciptakan lapangan kerja melalui percepatan investasi. Gejolak protes mengenai esensi dan eksistensi *Omnibus law* cipta lapangan kerja bermunculan dari kalangan warga, para pekerja, pemimpin daerah, dan terutama *civil society*.

Niat awal dari RUU *Omnibus law* adalah untuk menciptakan dunia kerja lebih meningkat. Namun, bila RUU tersebut diputuskan dengan ketergesaan dan berakibat kekeliruan karena kewenangan penuh kebijakan di sektor industri diserahkan pada para pengusaha. Hal ini bisa menjadi suatu pertarungan bagi para pekerja, terutama di sektor informal. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan ada 74,04 juta orang (56,50 persen) di sektor informal. (BPS Indonesia, 2020). Artinya, kewenangan yang tadinya ada di pihak pemerintah beralih ke para pengusaha, akibatnya jaminan kerja pada para pekerja menjadi amat beresiko.

Menurut kelompok yang kontra, ada beberapa implikasi negatif dari pembentukan *Omnibus law* (RUU Cipta Lapangan Kerja), antara lain merugikan pekerja, merugikan bidang pertanian, monopoli tanah, memangkas dan mengubah konsep administrasi, pendidikan yang berorientasi pasar, dan adanya ketidak transparanan. Dalam konteks merugikan pekerja, *Omnibus law* merugikan pekerja karena: i) memperpanjang jam kerja dan lembur; ii) penetapan upah minimum yang rendah; iii) adanya potensi terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja; iv) adanya pemangkasan kewenangan serikat pekerja; dan hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran.

Omnibus law juga dikhawatirkan akan memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi, hal ini terkait dengan praktek usaha yang akan menyebabkan kerusakan atau mengubah fungsi ruang atau lingkungan, antara lain: adanya sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, fleksibilitas dan penyesuaian tata ruang, penghilangan izin mendirikan bangunan, reduksi atas substansi AMDAL, dan penghapusan sanksi pidana lingkungan. *Omnibus law* pada satu sisi juga dikhawatirkan akan berimplikasi pada langgengnya praktik pendidikan yang berorientasi pada pasar, seperti: komersialisasi, *link and match* pada dunia industri, dan pembentukan kurikulum pendidikan yang berorientasi kerja.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif, yaitu penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang dikumpulkan sesuai dengan kata kunci penelitian kemudian direduksi untuk disesuaikan dengan topik penelitian. Selanjutnya adalah tahap penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL

A. Urgensi *Omnibus law*

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia baik dari tingkat Undang-undang hingga Peraturan daerah Walikota dan Bupati kurang lebih berjumlah 42 ribu. Keseluruhan memiliki potensi bertentangan. Banyaknya jumlah Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat menghambat jalur birokrasi dan investasi. Keprihatinan Presiden tersebut wajar, karena mengingat produksi perundang-undangan terlalu mengatur secara parsial (Moonti, 2019). Pada pelantikan Presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019, presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang yakni Undang-Undang Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM). Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi *Omnibus law* yaitu satu Undang-Undang yang merevisi beberapa Undang-Undang.

Salah satu untuk menata peraturan perundang-undangan yaitu melalui harmonisasi hukum. Pengembangan harmonisasi hukum sudah muncul di Jerman tahun 1902. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. (Busroh, 2017). Harmonisasi hukum juga berkembang dalam ilmu hukum di Belanda sejak tahun 1970. Pemerintah Belanda membentuk *Inter Departmental Commission for Harmonization of Legislation* dan membentuk *Ministry of Justice a Staff Bureau for Harmonization*. Sehubungan dengan tujuan harmonisasi hukum tersebut, dikeluarkan petunjuk kepada semua lembaga pemerintahan di Belanda untuk melakukan *harmonization of legislation*.

Di Indonesia, praktek *Omnibus law* bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Omnibus law* pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Undang-Undang hasil *Omnibus law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi *Omnibus law* menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi.

Menurut Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang) konsep *Omnibus law* adalah langkah menerbitkan satu Undang-Undang yang bisa memperbaiki sekian banyak Undang-Undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha. Dengan diterbitkannya satu Undang-Undang untuk memperbaiki sekian banyak Undang-Undang diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya Undang-Undang tidak bisa dilakukan percepatan-percepatan karena banyaknya Undang-Undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan. (Anggoro and Savitri, 2016).

Menurut Maria Farida Indrati, perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut : (Farida *et al.*, 2008)

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.

Melihat hal tersebut, tentunya dibutuhkan harmonisasi untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep *Omnibus law*. Konsep mekanisme *Omnibus law* perlu diatur dalam skema pembentukan Undang-Undang. Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Karena tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat dipastikan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu disiapkan dengan baik rencana pelaksanaan kegiatan untuk menyusun sebuah Rancangan Undang-undang mengenai *Omnibus law*, agar tujuan dari dibentuknya suatu aturan hukum dapat tercapai.

Pada konteks ketenagakerjaan, *Omnibus law* yang kemudian dikenal dengan Cipta Kerja memiliki 11 klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi 3 undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan

sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Pada klaster ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 Undang-Undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.

Indonesia bisa belajar dari Filipina yang sudah pernah menerapkan *Omnibus law* di bidang investasi dengan menerbitkan *omnibus investment code of 1987*. Melalui *omnibus investment code of 1987*, investor akan diberi sejumlah insentif dan hak-hak dasar yang menjamin usaha mereka di Filipina. Melihat bentuknya, *omnibus investment code of 1987* semacam kodifikasi di bidang investasi, sehingga segala hal terkait pengaturan investasi merujuk pada *omnibus investment code of 1987*. (Wardana, 2020).

Indonesia juga bisa melihat implementasi *Omnibus law* di Amerika Serikat. Contohnya adalah *The Omnibus Public Land Management Act of 2009*, dimana UU ini menetapkan jutaan hektar lahan di Amerika Serikat sebagai kawasan lindung dan menetapkan sistem konservasi lanskap nasional. Pembentukan UU ini diawali karena adanya keprihatinan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya air. Selain itu, UU ini juga memiliki muatan *recovery act* yang diharapkan dapat menghasilkan investasi yang bermanfaat bagi perlindungan dan pemulihan ekosistem di Amerika Serikat.

Contoh lain penerapan *Omnibus law* terdapat di Turki atau lebih populer disebut *torba kanun*. Ada hal yang menarik dari *torba kanun* ini karena dalam pembentukannya terdapat motif politik yakni pemerintah yang notabene oleh partai tunggal mengendalikan pengaturan agenda legislatif. Pemerintah secara sah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang paling mungkin disetujui oleh parlemen yang notabene didominasi oleh partai yang memerintah. Namun, secara ilegal pemerintah mencegah oposisi atau masyarakat yang meneliti RUU dengan cara menambahkan ketentuan baru dalam RUU setelah dibacakan dalam rapat pleno. Tetapi tujuan dari *Omnibus law* di Turki sama dengan penerapan *Omnibus law* di negara lain yakni untuk efisiensi waktu dalam pembahasan dan pengesahan UU. (Suriadinata, 2019).

Berikut table negara-negara yang telah menerapkan *Omnibus law* dalam berbagai konteks serta pertumbuhan ekonomi yang mengikutinya pada kuartal ke IV tahun 2019:

Tabel 1. Negara-negara yang menerapkan *Omnibus Law*.

No	Negara	Konteks Omnibus	Pertumbuhan Ekonomi 2019
1.	Kanada	Perdagangan Internasional	3 %
2.	Filipina	Investasi	6,4 %
3.	Turki	Perpajakan	5 %
4.	Selandia Bar	Perpajakan	2,1 %
5.	Australia	Perdagangan Internasional	1,4 %
6.	Vietnam	Perpajakan	6,7 %

Source: Olahan Penulis dari berbagai sumber

B. Pro Kontra *Omnibus law*

Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah maupun hasil dari pembaharuan kembali perundang-undangan menjadi salah satu rujukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar tetap mendapatkan *social equilibrium* atau keseimbangan sosial. Dari kehidupan sosial yang seimbang menciptakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga itulah pentingnya berbagai macam produk kebijakan yang di ciptakan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. (Hidayat and Arifin, 2019)

Tidak sedikit dari berbagai macam produk hukum yang di keluarkan oleh pemerintah menuai kontroversi di kalangan masyarakat sipil, baik isi dari peraturan tersebut maupun proses dalam penyusunan perundang-undangan. Kontroversi kebijakan maupun proses pembuatan tersebut antara pemerintah dan masyarakat sipil itulah yang di sebut dengan konflik vertikal atau konflik struktural, sehingga konflik menjadi hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan di manapun dan kapanpun konflik akan tetap ada di dalam kehidupan sosial masyarakat baik dalam struktur sosial yang paling kecil sampai pada struktur sosial tertinggi sebab manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari konflik (*homo conflictus*).

Tujuan besar dibentuknya *Omnibus law* adalah sebagai solusi untuk mengatasi rumitnya birokrasi instansi pemerintah yang memunculkan ketidakpuasan investor. Adanya investasi dalam

negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut amat signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. Selain infrastruktur juga sektor-sektor lainnya yang dianggap menarik bagi investor untuk didanai. Dalam hal ini pemerintah Indonesia selalu berkompetisi dengan negara lain untuk menarik investor asing mendanai sektor - sektor penting. Apabila perizinan investasi rumit dan tidak jelas, maka investor pun enggan berinvestasi dan akan lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking 73 dari 190 negara. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk dapat naik ranking ke 50. Salah satu indikator penilaian dari EODB adalah kemudahan berinvestasi di Indonesia. (Prabowo, Triputra and Junaidi, 2020).

Omnibus law terdiri dari dua payung besar hukum yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Secara garis besar, *Omnibus law* merupakan payung hukum yang memiliki fungsi untuk menstandarisasi produk hukum bermasalah di beberapa kebijakan sektoral seperti pembangunan ekonomi dan investasi.

M. Nur Sholikin mengemukakan 5 (lima) langkah agar *Omnibus law* bisa efektif dan tidak disalahgunakan. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut (Putra, 2020):

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab *Omnibus law* memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait.
2. DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan UU sapu jagat ini.
3. Penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.
4. Penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.
5. Penyusun harus melakukan preview sebelum disahkan, terutama dalam melakukan penilaian dampak yang akan timbul dari UU yang akan disahkan.

Pasca diwacanakan, muncul beberapa kalangan yang menolak wacana penerapan *Omnibus law* karena dianggap tidak sejalan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang perundang-undangan. Banyak yang menganggap bahwa penerapan *Omnibus law* akan melemahkan posisi pemerintah daerah dan buruh karena terjadinya *shifting* pemerintah pusat dan bisnis akan menjadi lebih kuat. *Omnibus law* juga tidak relevan dengan penyediaan lapangan kerja karena secara statistik angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan.

Masalah ini semakin melebar saat wacana *Omnibus law* ini tersentuh oleh kalangan masyarakat seperti mahasiswa dan organisasi buruh yang tidak sependapat dengan penerapan *Omnibus law*. Didukung dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa *Omnibus law* akan mereduksi beberapa pasal hukum yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang membawahi sektor prekonomian seperti otoritas keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Sehingga, upaya penerapan *Omnibus law* akan semakin terhambat dan hanya sebatas wacana saja.

Ada asumsi bahwa yang mendasari RUU Cipta kerja ini, yaitu upaya menarik investasi modal asing dengan cara liberalisasi ekonomi. Konsekuensi dari perspektif liberalisasi ekonomi ini salah satunya adalah dikurangnya hak-hak buruh. Dalih mempermudah investasi menjadikan posisi pengusaha sangat kuat sehingga prinsip *easy hiring, easy firing* (mudah direkrut-mudah dipecat) semakin mendapatkan justifikasi. Dengan situasi seperti itu, maka kaum buruh menjadi kelompok yang sangat rentan kehilangan pekerjaan maupun hak-hak dasarnya. Padahal sebenarnya penghambat utama masuknya investasi ke Indonesia justru perilaku korupsi. Selain itu, ruwetnya birokrasi juga menjadi salah satu faktor penghambat lain. Masalah ketenagakerjaan hanyalah menjadi faktor kesekian dari berbagai faktor penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Penolakan gerakan masyarakat sipil terhadap produk rancangan *Omnibus law* ini memiliki berbagai macam alasan, selain poin-poin yang terkandung dalam *Omnibus law* di nilai banyak merugikan kaum pekerja, produk *Omnibus law* ini dalam penyusunannya juga sangat tidak partisipatif dengan tidak melibatkan kaum pekerja sebagai salah satu sektor yang nantinya akan merasakan langsung dampak dari *Omnibus law* melalui rancangan undang-undang cipta kerja.

Di sisi yang lain, menurut versi yang pro terhadap Undang-Undang ini menyebutkan bahwa didalam UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan

kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja, secara yuridis, penerima kerja atau pekerja memiliki prinsip kebebasan karena negara kita tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun. (Pradima, 2013).

Pengertian tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa pekerja tidak bisa dipekerjakan dengan semena-mena oleh perusahaan, sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan-tunjangan sebagai bentuk kesejahteraan kepada pekerja. Namun di dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hanya mengatur bagaimana penghitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja yang di PHK Namun secara umum maksud daripada pemberian uang pesangon tersebut tidak dijelaskan di didalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (Hernawan, 2016).

C. Analisis Intelijen Terhadap Penolakan Ruu *Omnibus law* di Kalangan Buruh

Penelitian yang telah dilakukan melalui metode kualitatif serta dengan menggunakan beberapa teori dan konsep yang ada telah memberikan hasil sebuah bahan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis intelijen terhadap penolakan RUU *Omnibus law* khususnya di kalangan buruh ini. –Kemudian dilakukan proses analisis intelijen dengan sarana yang ada diantaranya mapping berbagai kasus penolakan yang ada, melihat penyebab dari berbagai kejadian yang ada melalui teori analisis penyebab terjadinya penolakan diantaranya teori ekonomi, teori kelompok realistik, dan teori identitas sosial. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kelemahan dalam beberapa upaya yang dilakukan oleh para stakeholder yang menangani juga menjadi informasi pendukung dalam peningkatan strategi yang dianalisis.

Pemahaman awal tentang intelijen seringkali selalu dikait-kaitkan dengan pembahasan mengenai operasi rahasia, penyamaran, penyusupan, atau penyadapan. Padahal masih banyak teori, praktek, dan dinamika didalam istilah Intelijen itu sendiri. Di Indonesia, perkembangan intelijen diawasi oleh institusi BIN, TNI, dan Polri. Namun anggapan begitu pentingnya intelijen ini hingga membuatnya berkembang dan kemudian telah dipakai oleh berbagai organisasi lain baik institusi pemerintahan maupun lembaga swasta. Eksistensi intelijen tidak terlepas dari penggunaannya yang mampu menjadi sarana solutif bagi permasalahan baik dalam organisasi maupun diluar organisasi. Di berbagai organisasi tersebut, intelijen menjadi sebuah organ yang berfungsi menyediakan bahan keterangan yang diperlukan sebagai peringatan dini atau *'early warning'* dan deteksi dini *'early detection'*.

Intelijen strategis dan analisisnya merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan tertentu dan proses praktik analisisnya. Strategi memiliki definisi yang secara langsung berkaitan dengan penggunaan rencana yang mencakup semua detail yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama. Berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi yang berwenang dalam penanganan konflik adalah bagaimana organ intelijen yang dimilikinya dalam memprediksi dan merencanakan strategi permasalahan yang akan datang.

Hal itu tentu akan sangat berdampak buruk ketika konflik telah terjadi dengan menimbulkan berbagai kerugian materil maupun korban jiwa kemudian baru mampu meredam berkembangnya konflik ini. Untuk itu, analisis intelijen strategis ini dibutuhkan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan yang mampu menekan permasalahan berdasarkan prediksi dan perencanaan di situasi kedepan.

Kata intelijen pada umumnya digunakan dalam beberapa cara. Namun Dalam konteksnya selain mengandung arti tentang intelektual atau kecerdasan, ada dua arti yang menonjol dalam pendefinisianannya antara lain:(McDowell, 2009)

1. Intelijen dapat digunakan untuk menggambarkan proses dan aktivitas. Hal itu dikarenakan kita berbicara tentang melakukan kerja intelijen.
2. Disisi lain, intelijen juga digunakan untuk menunjukkan produk akhir dari prosesnya. Dengan kata lain, kita berbicara dalam perkembangan atau proses atau hasil dari intelijen tersebut.

Intelijen strategis tidak secara mendetail membahas tentang individu melainkan mengkaji fenomena atau permasalahan tertentu sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bahan kajian dan informasi untuk memfokuskan penyelesaian permasalahan dan penggunaan pengambilan keputusan. Intelijen strategis ini digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan berbagai perubahan dan perputaran bentuk-bentuk tindakan criminal, tingkah laku sosial, dan kerentanan sosial, sehingga intelijen strategis ini sangat diperlukan pemerintah dalam mengidentifikasi kemampuan dan mengambil peluang untuk memerangi dan meminimalisir konflik atau kejahatan itu sendiri.

Menurut Richard Helms, melakukan analisis adalah inti dari pekerjaan intelijen. Di sinilah semua kemampuan intelijen disatu padukan sehingga menghasilkan informasi yang akurat. (Johnson and Raaf, 2008). Inti dari intelijen adalah mereduksi ambiguitas bagi pengambil keputusan dengan memberikan pemahaman. Caranya adalah dengan menggunakan metodologi analisis intelijen yang komprehensif, yang menggabungkan penggunaan kolaboratif dari teknik analitik terstruktur, kreativitas, pemikiran kritis, dan pembuatan indra, untuk memanfaatkan intuisi dan mengurangi bias. (Borg, 2017).

Setelah dilakukan proses analisis intelijen melalui mekanisme *Strategic Intelligence cycle* sesuai dengan penjelasan Down McDowell yang dimulai dari proses penentuan topik hingga kepada proses akhir analisis maka diperoleh berbagai hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Penggunaan Analisis Strategis Intelijen

Gambar diatas merupakan hasil analisis intelijen yang menggambarkan informasi dan fakta RUU *Omnibus law* di kalangan buruh melalui *Strategic Intelligence Applications*. Dari sudut *Foreign policy* dan *Program strategy development*, Pemerintah bermaksud meningkatkan investasi asing melalui RUU *Omnibus law* serta untuk menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya, perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendorong pertumbuhan UMKM, mendorong pertumbuhan investasi, hingga mendorong ekspor. Dari sudut *Economic Analysis*, ditengah tiga ancaman ekonomi yang serius di tahun 2020 yaitu prediksi Sikon ekonomi yang masih lesu, defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran, serta dalam upaya menggenjot investasi, mengurangi impor dan mengakselerasi ekspor, maka pemerintah mengajukan 2 RUU *Omnibus law* terkait penciptaan lapangan kerja dan perpajakan ke DPR RI. Dari sudut *political analysis*, perspektif kepentingan politik yang ada di DPR-RI untuk menggolkan *Omnibus law* ini tidak mudah, sebab salah satu yang harus dirubah adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta pemangkasan hak-hak berbagai Lembaga termasuk DPR-RI.

Sedangkan *Compliance monitoring* menunjukan bahwa banyak penolakan dan ketidakpatuhan mulai dari kalangan aktivis, mahasiswa dan khususnya dari kalangan buruh. Sehingga dari sudut *Defence and security threat* memprediksi akan banyak Demo penolakan yang ditungguangi dan menimbulkan kerusuhan. Oleh karena itu, *Law enforcement planning* yang diambil Presiden antara lain menginstruksikan Jaksa Agung, Polri, dan juga BIN agar melihat dampak dari RUU *Omnibus Law* ini. Karena itu, pembahasan RUU *Omnibus law* ini harus dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Penting untuk menyadari bahwa analisis intelijen strategis harus mempengaruhi pengambilan keputusan tingkat nasional secara langsung dan jelas. Analisis intelijen melibatkan deskripsi, penjelasan, evaluasi, dan perkiraan, dan banyak dari upaya ini yang ditujukan untuk membantu pemerintah mempelajari perkembangan situasi dari waktu ke waktu. Mungkin pengaruh utama yang dimiliki analisis intelijen strategis bukanlah pada kebijakan tingkat tertinggi pada isu-isu terbesar saat ini, tetapi lebih pada birokrat tingkat kerja di seluruh pemerintahan yang secara keseluruhan memastikan bahwa pemerintah mempelajari tentang ancaman dan masalah dari waktu ke waktu.

(Marrin, 2017).

Untuk benar-benar menilai efektivitas fungsi sebuah produk pemerintah, terutama kapabilitas inovatif, diperlukan evaluasi hasil empiris. Namun, sebelum melakukan evaluasi semacam itu, harus ada basis pengetahuan yang valid dan andal yang dapat digunakan untuk membuat perbandingan dan kesimpulan. (Carter, 2015).

Berdasarkan temuan penulis, sedikitnya ada 5 (lima) poin utama dalam RUU *Omnibus law* yang dianggap merugikan kepentingan buruh, sebagai berikut:

1. Dalam pasal 88C draft RUU tersebut berbunyi; Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP). Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.
2. Pemerintah memangkas besaran pesangon yang wajib dibayarkan pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
3. Dihapusnya cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dalam peraturan sebelumnya (UU Ketenagakerjaan), aturan tersebut tercantum dalam Pasal 93 huruf a.
4. Dihapusnya pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengatur tentang pekerja *outsourcing*. Penghapusan pasal tersebut dianggap mengindikasikan semakin lepasnya hubungan hukum dan perlindungan. Kepastian dan keamanan kerja semakin jauh dari harapan.
5. Dihapusnya Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di antaranya berisi ketentuan PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Yang mana mengindikasikan bahwa pekerja diperbolehkan tetap berstatus kontrak seumur hidup.

Kemudian dalam proses penelitian ini, ditemukan pola baru terkait penyebab penolakan RUU *Omnibus law* khususnya di kalangan buruh. Pola baru tersebut berupa adanya tanggapan kepentingan politik dari kubu-kubu yang berada di luar kekuasaan sebagai sebuah usaha untuk menggoyang pemerintah yang berkuasa dengan menggunakan isu *Omnibus law* ini.

Implikasi alami yang berasal dari asumsi ini adalah bahwa jika analisis intelijen tidak akurat atau tidak dihasilkan pada masalah keamanan nasional tertentu, missal terkait kepentingan actor-aktor di atas maka para pembuat keputusan tidak akan memiliki informasi dan penilaian akurat yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang efektif. Kemudian, jika pembuat keputusan menjadi kaget dan gagap menghadapi persoalan dan hasil yang negatif muncul, model tersebut menunjukkan bahwa ini adalah kegagalan intelijen. Akibatnya, pendekatan metodologis untuk mempelajari kegagalan dalam bidang studi intelijen melibatkan evaluasi keakuratan substantif dari analisis intelijen yang ada dan mengkritik lembaga intelijen karena tidak memberikan analisis yang akurat atau pembuat kebijakan karena tidak terpengaruh olehnya. (Marrin, 2011).

KESIMPULAN

Dibutuhkan harmonisasi untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep *Omnibus law*. Konsep mekanisme *Omnibus law* perlu diatur dalam skema pembentukan Undang-Undang. Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan.

Namun di sisi yang lain banyak yang menganggap bahwa penerapan *Omnibus law* akan melemahkan posisi pemerintah daerah dan buruh karena terjadinya *shifting* pemerintah pusat dan bisnis akan menjadi lebih kuat. *Omnibus law* juga dianggap tidak relevan dengan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh, ditakutkan yang terjadi justru sebaliknya.

Berdasarkan temuan penulis melalui teori analisis intelijen, penolakan RUU *Omnibus law* khususnya dari kalangan buruh dikarenakan ada beberapa kepentingan mendasar buruh yang dikhawatirkan akan menjadi berkurang bahkan hilang jika *Omnibus law* ini diterapkan. Temuan lain juga menyiratkan adanya kepentingan politik dari kubu yang berposisi terhadap pemerintah melalui isu *Omnibus law* ini.

Terakhir, penting untuk meninjau kembali asumsi bahwa analisis intelijen strategis harus mempengaruhi pengambilan keputusan tingkat nasional secara langsung dan jelas. Analisis intelijen

melibatkan deskripsi, penjelasan, evaluasi, dan perkiraan, dan banyak dari upaya ini yang ditujukan untuk membantu pemerintah mempelajari perkembangan situasi dari waktu ke waktu. Mungkin pengaruh utama yang dimiliki analisis intelijen strategis bukanlah pada kebijakan tingkat tertinggi pada isu-isu terbesar saat ini, tetapi lebih pada birokrat tingkat kerja di seluruh pemerintahan yang secara keseluruhan memastikan bahwa pemerintah mempelajari tentang ancaman dan masalah dari waktu ke waktu.

SARAN

Pemerintah harus mampu meyakinkan ke publik bahwa *Omnibus law* dibentuk untuk menciptakan keselarasan hukum agar kepentingan masyarakat bisa diakomodir diatas kepentingan pemerintah atau pihak-pihak lain yang secara sengaja tidak berpihak kepada masyarakat. Asas kebermanfaatannya dari produk hukum ini harus jelas dan sampai ke publik.

Seperti contoh bagi masyarakat yang memiliki usaha bisa mendapatkan ijin lebih mudah dan tanpa harus terkendala oleh regulasi yang berbelit-belit. Bisa juga dengan adanya *Omnibus law* masyarakat memiliki usaha yang dimiliki secara bersama sehingga terjadi *sharing profit*.

Omnibus law juga harus memperjelas hak buruh agar tidak memunculkan masalah baru. Apalagi saat ini *Omnibus law* ramai mendapatkan penolakan dari pihak buruh karena menilai upah minimum akan terganggu. Untuk itu, *Omnibus law* harus dibuat salah satunya untuk melindungi hak kerja dan upah buruh. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan membuat aturan khusus untuk jaminan sosial bagi buruh dan upah minimum yang lebih berpihak kepada buruh.

Jika langkah ini bisa ditempuh maka penolakan terhadap *Omnibus law* oleh kelompok buruh bisa diantisipasi karena buruh akan merasa diuntungkan dengan adanya *Omnibus law*. Keterlibatan kelompok buruh pada pembahasan RUU *Omnibus law* di sektor Cipta Lapangan Kerja juga penting dilakukan agar aspirasi kelompok buruh tersampaikan ke pemerintah guna menjadi pertimbangan sebelum *Omnibus law* nantinya betul-betul diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. W. and Savitri, M. (2016) 'Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum', 1(1), pp. 73–86.
- Borg, L. C. (2017) 'Improving Intelligence Analysis: Harnessing Intuition and Reducing Biases by Means of Structured Methodology', *International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, 19(1), pp. 2–22. doi: 10.1080/23800992.2017.1289747.
- Busroh, F. F. (2017) 'Konseptualisasi *Omnibus law* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan', *Arena Hukum*, 10(2), pp. 227–250. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.
- Carter, J. G. (2015) 'Intelligence analysis within U.S. law enforcement agencies: Empirical insights from a national sample', *Journal of Intelligence Analysis*, 22(May), pp. 1–24.
- Farida, M. et al. (2008) 'Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan', pp. 1–69.
- Hernawan, A. (2016) 'Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun', *Kertha Patrika*, 38(1), pp. 3–19. doi: 10.24843/kp.2016.v38.i01.p01.
- Hidayat, A. and Arifin, Z. (2019) 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), p. 133. doi: 10.26623/jic.v4i2.1654.
- Indonesia, B. P. S. (2020) *Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020*. Available at: https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf.
- Johnson, W. and Raaf, M. P. (2008) *Strategic intelligence, Volumes 1-5, Revenuecycle strategist*. Available at: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2829722&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>.
- Lembaga Administrasi Negara RI (2018) 'Reformasi Regulasi Dan Birokrasi Perizinan Usaha dalam Mendorong Perbaikan Iklim Investasi Daerah', *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol. 2 No.(1), pp. 92–96.
- Marrin, S. (2011) 'The 9/11 terrorist attacks: A failure of policy not strategic intelligence analysis', *Intelligence and National Security*, 26(2–3), pp. 182–202. doi: 10.1080/02684527.2011.559140.

Marrin, S. (2017) 'Why strategic intelligence analysis has limited influence on American foreign policy', *Intelligence and National Security*, 32(6), pp. 725–742. doi: 10.1080/02684527.2016.1275139.

McDowell, D. (2009) *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users*, Scarecrow professional intelligence education series.

Moonti, R. M. (2019) 'Ilmu Perundang Undangan', 4(1), p. 29. doi: 10.31227/osf.io/5r6fp.

Prabowo, A. S., Triputra, A. N. and Junaidi, Y. (2020) 'Politik Hukum *Omnibus law* di Indonesia', *Pamator Journal*, 13(1), pp. 1–6. doi: 10.21107/pamator.v13i1.6923.

Pradima, A. (2013) 'Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17). doi: 10.30996/dih.v9i17.251.

Putra, A. (2020) 'Penerapan *Omnibus law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17(12), pp. 1–10.

Suriadinata, V. (2019) 'Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan *Omnibus law* Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 115–132. doi: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.

Tohadi (2020) 'Kajian kritis atas kewenangan presiden untuk membatalkan', *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), pp. 125–141.

Wardana, A. (2020) '*Omnibus law* Cipta Kerja : Peneguhan Hukum sebagai Instrumen Akumulasi Kapital', pp. 1–7.